



P U T U S A N
Nomor 47/Pid.Sus/2015/PT JAP .

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

Nama Lengkap : **ANDI AMRING.**
Tempat Lahir : **KAMPUNG BARU (BONE).**
Umur/Tanggal Lahir : **37 TAHUN / 1 JULI 1977.**
Jenis Kelamin : **LAKI-LAKI.**
Kebangsaan : **INDONESIA.**
Tempat Tinggal : **KELURAHAN ERE CINNONG KECAMATAN BONTOCANI KABUPATEN BONE SULAWESI SELATAN / DAN ATAU PASAR BARU YOUTEFA ABEPURA KOTARAJA HP. 085254289608.**
Agama : **ISLAM.**
Pekerjaan : **SWASTA (SOPIR).**
Pendidikan : **SD TIDAK TAMAT.**

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), masing-masing oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2015 sampai dengan tanggal 27 Januari 2015;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2015 sampai dengan tanggal 8 Maret 2015;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 05 Maret 2015 sampai dengan tanggal 24 Maret 2015;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 10 Maret 2015 sampai dengan tanggal 08 April 2015;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 09 April 2015 sampai dengan tanggal 07 Juni 2015 ;
- 6 Hakim pada Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 22 April 2015 sampai dengan tanggal 21 Mei 2015 ;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 47/Pid/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 22 Mei 2015 sampai dengan tanggal 20 Juli 2015 ;

Pengadilan Tinggi i tersebut

Setelah membaca dan meneliti ;

- I Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 47/ Pen.Pid.Sus/2015/PT JAP tanggal 24 Juni 2015, tentang penunjukan Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- II Surat Penetapan Majelis Hakim tingkat Banding Nomor 47/Pen.Pid.Sus/2015/ PT Jap tanggal 29 Juli 2015, tentang Harii Sidang ;
- III Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor Reg.Perkara PDM- 48/JPR/EUH.2/03/2015 tanggal 09 Maret 2015 yang selengkapnya sebagai berikut ;

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa Andi Amring secara bersama-sama atau bertindak secara sendiri-sendiri dengan Herman (DPO) dan Idris, Irwan, Jumadi dan Andi Herman (masing-masing diajukan dalam penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 7 Januari 2015 sekira pukul 17.30 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2015 atau setidaknya dalam tahun 2015, bertempat di KM 55 Kampung Sentosa Distrik Unurunguay Kabupaten Jayapura atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, telah melakukan, turut serta melakukan, dengan sengaja mengangkut kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen sahnya hasil hutan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sdr. Herman (DPO) menghubungi Terdakwa untuk mengangkut kayu miliknya dengan upah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per ret dan meminta untuk mencari teman lain sehingga Terdakwa menghubungi saudara Idris, Irwan, Jumadi dan Andi Herman (masing-masing Terdakwa diajukan dalam penuntutan secara terpisah) dengan kendaraannya masing-masing dan disetujui permintaan dan ongkos pengangkutan tersebut lalu Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Idris, Irwan, Jumadi dan Andi Herman (masing-masing Terdakwa diajukan dalam penuntutan secara terpisah) bersama-sama dengan mengemudikan kendaraan masing-masing berangkat ke kampung Taja Distrik Yapsi Kabupaten Jayapura untuk mengangkut kayu pacakan jenis Merbau untuk dibawa ke Irian Utama di Nimbokrang lalu setelah tiba di Taja, Terdakwa dibantu oleh saksi Irfan Dumas sekira pukul 12.00 Wit kayu-kayu tersebut telah berada di mobil Terdakwa. Dan selain diberikan ongkos angkut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per ret oleh sdr. Herman (DPO), Terdakwa juga diberikan uang tambahan operasional dalam perjalanan sebanyak Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membayar ke pos-pos aparat (TNI, Polisi maupun Kehutanan) yang dilalui atau disepanjang jalan dari daerah Taja Distrik Yapsai supaya kendaraan truk yang bermuatan kayu yang dikendarai oleh Terdakwa agar tidak ditangkap atau ditahan di pos karena tidak dilengkapi dengan dokumen sahnya hasil hutan seperti Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) dan atau Daftar Kayu Olahan (DK-O) ataupun ijin lainnya. Selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan mobil Damp truk Mitsubishi Colt Diesel FE Super Kuning Nomor Polisi DD 9871 XV mengangkut kayu-kayu pacakan jenis Merbau dengan ukuran 20 cm x 14 cm x 2 meter, 20 cm x 13 cm x 2 meter dan 14 cm x 14 cm x 2 meter dengan jumlah keseluruhan sebanyak 112 (seratus dua belas) batang dengan volume 5.5003 M³ bersama Idris, Irwan, Jumadi dan Andi Herman (masing-masing Terdakwa diajukan dalam penuntutan secara terpisah) dengan berjalan beriringan yang juga bersama-sama mengangkut kayu pacakan pada masing-masing kendaraannya dan pada saat Terdakwa sampai di KM 55 Kampung Santosa Distrik Unurunguay Kabupaten Jayapura ditangkap oleh saksi Rahmat Alamsyah, saksi Aan Anwas, AKP Agus Supriadi, SH dan Aipda Muryadi, SH selaku anggota Kepolisian Ditreskrimsus Polda Papua karena kayu-kayu pacakan jenis Merbau yang diangkut oleh Terdakwa tidak memiliki dokumen pengangkutan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 88 ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 Undang-undang RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 47/Pid.Sus./2015/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-48/JPR/Euh.1/03/2015 tertanggal 15 April 2015, telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- 1 Menyatakan Terdakwa Andi Amring terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pengangkutan kayu pacakan tanpa dokumen sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal pasal 88 ayat (1) huruf a Jo pasal 16 UURI no. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP :
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Andi Amring dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan :
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi PS 125 warna kuning DD 9871 XV beserta kunci kontak.;
 - Kayu pacakan jenis Merbau dengan ukuran 20 cm x 14 cm x 2 M, 20 cm x 13 cm x 2 M, dan 14 cm x 14 cm x 2 M dengan jumlah keseluruhan 112 (seratus dua belas) batang dengan volume 5.5003 M³.
Dirampas untuk Negara;
- 4 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa memiliki tanggung jawab sebagai seorang kepala rumah tangga atas seorang isteri dan anak yang masih kecil, serta mobil yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut bukanlah milik Terdakwa tetapi milik orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya :

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura telah menjatuhkan putusan Nomor 95/Pid.Sus/2015/PN Jap tanggal 16 April 2015 , yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;



- 1 Menyatakan Terdakwa **Andi Amring** yang identitasnya tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**turut serta melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan**”;----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
- 3 Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dalam Rumah Tahanan Negara;-
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;-
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - a 1 (satu) unit mobil jenis Dump Truck merk Mitsubishi type Colt Diesel FE 74 HDV warna kuning Nomor Polisi DD 9871 XV beserta kunci kontak; dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak;
 - b Kayu Pacakan jenis Merbau dengan ukuran 20 cm x 14 cm x 2 M, 20 cm x 13 cm x 2 M, 14 cm x 14 cm x 2 M sejumlah 112 (seratus dua belas) buah dengan volume 5.0003 M³ (lima koma nol nol nol tiga meter kubik); dirampas untuk Negara;
- 6 Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.1000,- (seribu rupiah);-

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jayapura tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura pada tanggal 22 April 2015 dengan Akta banding Nomor 12/ Akta.Pid/2015/PN Jap, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa pada tanggal 24 April 2015 sesuai dengan surat pemberitahuan banding oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura ;



Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah pula mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 30 April 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura pada tanggal 30 April 2015, dan selanjutnya Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa secara patut pada tanggal 04 Mei 2015 sesuai dengan surat pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penuntut Umum telah pula ditanggapi oleh Penasehat Hukum Terdakwa lewat Kontra Memori Bandingnya tertanggal 02 Juni 2015 dan selanjutnya Kontra Memori Bandingnya telah diberitahukan secara patut kepada Penuntut Umum sesuai dengan surat pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 96/Pid.Sus/2015/PN Jap tanggal 04 Juni 2015 oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor W30-U1/1022/HK.01/VI/2015 tanggal 01 Juni 2015 bahwa, Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara *formal* dapat diterima ;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan keberatan Penuntut Umum sebagaimana terurai dalam Memori Bandingnya tertanggal 2015 dapat disimpulkan pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut ;

- 1 Bahwa ketentuan yang mengatur bahwa alat angkut yang dipergunakan untuk mengangkut kayu yang tidak disertai dengan surat keterangan syahnya hasil hutan dirampas untuk negara dimaksudkan agar pemilik jasa angkutan/pengangkut ikut bertanggung jawab atas keabsahan hasil hutan yang diangkutnya ;
- 2 Bahwa tindakan tegas aparat penegak hukum yang menerapkan ketentuan tersebut akan menimbulkan efek jera bagi para pelaku dan juga sebagai preventif bagi siapa saja yang melakukan tindak pidana perusakan hutan termasuk pengangkutan kayu hasil hutan yang tidak disertai dengan surat keterangan syahnya hasil hutan ;



Menimbang, bahwa selanjutnya atas Memori Banding Penuntut Umum terurai diatas, Penasehat Hukum Terdakwa telah pula menanggapi lewat Kontra Memori Bandingnya yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa dari semua keberatan keberatan Sdr. Jaksa Penuntut Umum seperti tersebut diatas tidak ada hal-hal yang substansial menyangkut pertimbangan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No.96/Pid.B/2015/PN Jap, yang mengenai adanya kelalaian dalam penerapan hukum acara, atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap (Vide pasal 240 ayat 1 UU No. 8 tahun 1981/KUHAP) yang karenanya Pengadilan Tinggi Papua bisa memperbaiki/ membatalkan putusan tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 96/Pid.Sus/2015/PN Jap tanggal 16 April 2015, dan Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum serta Kontra Memori Banding dari Penasehat hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sehubungan dengan perkara yang dimintakan banding ini, tidak ada menemukan hal-hal baru yang relevan dan berkaitan dengan pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura aqua yang perlu dipertimbangkan pada pemeriksaan ulang/banding di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan menerima pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa **ANDI AMRING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *turut serta melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan “sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya tersebut yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Ayat (1) huruf a Jo pasal 16 Undang-undang RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP* ;;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan semua fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari fakta-fakta tersebut maka diperoleh fakta hukum setelah dihubungkan dengan unsur-unsur dakwaan, yang telah secara seksama pula membuktikan semua unsur-unsur dalam dakwaan tersebut, sehingga semua unsur-unsur dakwaan yang disusun Penuntut Umum secara dakwaan tunggal tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah yang meyakinkan Terdakwa bersalah, oleh karenanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai : status barang bukti yaitu 1 (satu) unit mobil , Majelis Hakim Tingkat banding tidak sependapat dan harus diperbaiki dengan alasan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa suatu bentuk dari perusakan hutan tersebut adalah kegiatan pencurian kayu, tindakan ini termasuk kedalam tindak pidana yang disebut tindak pidana illegal logging dan illegal logging disini memiliki pengertian yaitu suatu bentuk perbuatan mengambil atau perbuatan mengangkut hasil hutan tanpa izin dari pihak yang berwenang dan salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum dengan penegakan hukum secara tegas. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penanganan Perkara Tindak Pidana Kehutanan yang isinya agar Hakim memperhatikan sungguh-sungguh yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang=Undang Nomor 19 Tahun 2004 terutama Ketentuan pasal 50, pasal 78 dan pasal 38, sedangkan dalam pasal 78 ayat (15) dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tersebut dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tersebut telah menegaskan bahwa semua hasil hutan dan hasil kejahatan dan pelanggaran dan alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penanganan Perkara Tindak Pidana Kehutanan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit mobil jenis Dump Truck merk Mitsubshi Type Colt Diesel FE 74 HDV warna kuning Nomor Polisi DD 9871 XV beserta kunci kontak, dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima alasan keberatan yang diajukan Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya, sehingga putusan Hakim Tingkat Pertama dalam perkara Nomor 96/Pid.Sus/2015/PN Jap tanggal 16 April 2015 yang menyangkut mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil yang telah dijatuhkan atas perkara Terdakwa ANDI AMRING harus diperbaiki, sedangkan untuk putusan selebihnya dapat dikuatkan sebagaimana bunyi amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa staus tahanan Terdakwa penahanan yang telah dijalaninya akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang dijatuhkan atas dirinya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan-alasan menanggukhan penahanan Terdakwa, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka dirinya harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan : Pasal 88 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Pasal 197 KUHAP dan SEMA Nomor 01 Tahun 2008 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I ;

- Menerima permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum pada Kantor Kejaksaan Negeri Jayapura tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura Nomor 96/Pid.Sus/2015/PN Jap tanggal 21 April 2015 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai status barang bukti, sehingga amar selengkapny berbung sebagai berikut ;
 1. Menyatakan Terdakwa **ANDI AMRING** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *turut serta melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan* “ ;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **ANDI AMRING** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) unit Mobil jenis Dump Truck merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE 74 HDV warna kuning Nomor Polisi DD 9871 XV beserta kunci kontak, *dirampas untuk Negara* ;
 - Kayu pacakan jenis Merbau dengan ukuran 20 cm x 14 cm x 2 m, 20 cm x 13 cm x 2 m, 14 cm x 14 cm x 2 m sejumlah 112

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 47/Pid.Sus./2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus dua belas) batang dengan volume 5,000 M3 (lima koma nol nol nol meter kubik), *dirampas untuk Negara* ;

6. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding ini kepada Terdakwa sebesar Rp.1000.- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada Hari Senin, tanggal 29 Juni 2015 oleh kami, **IMANUEL SEMBIRING, SH.** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, **R. MATRAS SUPOMO.SH.MH.** dan **PARULIAN HUTAHAEAN.SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 47 /Pen. Pid.Sus/2015/PT JAP tanggal 24 Juni 2015, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2015 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MARIA SABONO.SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum serta Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d.

R. MATRAS SUPOMO.SH.MH.

t.t.d.

PARULIAN HUTAHAEAN.SH.MH.

Ketua Majelis ,

t.t.d.

IMANUEL SEMBIRING.SH.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

MARIA SABONO.SH.

SALINAN PUTUSAN SESUAI DENGAN ASLINYA.
PLH. PANITERA
PENGADILAN TINGGI JAYAPURA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOMMY. I. K. MEDELU, SH.

NIP : 19620817 198303 1 004

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 47/Pid.Sus./2015/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11